

- 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek BASIC NTF MAN milik sdr. [REDACTED]

Mengingat Pasal 46 Ayat (1) KUHAP mengatur sebagai berikut :

“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak..”

Serta Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, yang mengatur :

“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti perkara lain.”

Oleh sebab itu, terhadap barang bukti yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan dapat dirampas untuk dimusnahkan atau terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa **apabila hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.**

Bahwa berdasarkan Penelitian Kemasyarakatan No. Register : 186/SA/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, apabila dalam persidangan Anak Pelaku [REDACTED] terbukti bersalah, merekomendasikan agar diberikan putusan berupa **“Pidana Penjara dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pekanbaru”**.

IX. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan Anak tidak ditemukan alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Anak, sehingga Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Anak perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak Pelaku [REDACTED] sangat tidak terpuji;
- Perbuatan Anak Pelaku [REDACTED] menimbulkan penderitaan bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak Pelaku [REDACTED] menyesali perbuatannya;
- Anak Pelaku [REDACTED] masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak Pelaku [REDACTED] dengan Hukum belum pernah dihukum.

X. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian dimaksud kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara,

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Pelaku [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul** melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Anak Pelaku [REDACTED] dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pekanbaru** dikurangi seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dengan Perintah Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku [REDACTED] dengan **pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan;**



4. Membebaskan kepada Anak Pelaku [REDACTED] untuk **membayar Restitusi bagi Anak Korban a.n. [REDACTED] sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Restitusi tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Restitusi, maka diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan.**
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru bertuliskan Never Give milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana Panjang legging warna hitam milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai pakaian dalam bra warna pink milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana Panjang jeans warna hitam milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merek DENNDEV milik sdr. [REDACTED]

 - 1 (satu) helai jaket sweater warna kuning milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos bermotif garis warna hitam dan hijau milik sdr. [REDACTED]

 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha MX-King warna hitam dengan Nomor Rangka : MH3UG0750PK185067 dan Nomor Mesin : G3E6E-0725475 an. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan "THE LUCKY MECHA" milik sdr. [REDACTED]

 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna hitam bermotif gambar milik sdr. [REDACTED]

 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merek HUGO BOSS milik sdr. [REDACTED]

 - 1 (satu) helai jaket jeans warna biru milik sdr. [REDACTED]
 - 1 (satu) helai celana jeans warna hitam merek [REDACTED]

Dipergunakan dalam Perkara lain atas nama [REDACTED]

6. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

XI. PENUTUP

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini **Kamis** tanggal **27 Juni 2024**.

PENUNTUT UMUM,



MEIDIASARI AMALIA NUR HANDINI, S.H.
Ajun Jaksa Madya NIP. 199605062020122026

